



**PUTUSAN**  
Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Wahyudi Bin Imam Safii
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Barat Leke Ds. Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan / Kmp. Bedak Timur RT. 001 RW. 001 Ds. Banyuajuh, Kec. Kamal Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Edi Wahyudi Bin Imam Safii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI WAHYUDI Bin IMAM SAFI'I** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI WAHYUDI Bin IMAM SAFI'I** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plat besi atau satu set cetakan bis beton dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. BEN SENTOSA melalui Saksi MOCHAMMAD FERNANDA USMAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum terdakwa memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDI WAHYUDI Bin IMAM SAFI'I bersama-sama dengan PENDIK (DPO) dan AMIR (DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di depan Gudang Limbah di dalam area PT. BEN SENTOSA Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah besi atau satu set cetakan bis beton, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. BEN SENTOSA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) merencanakan akan melakukan pencurian di area PT. Ben Sentosa di warung kopi Sumar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan kedua temannya berjalan menuju PT. Ben Sentosa di Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan kemudian melompat atau memanjat pagar sebelah timur PT. Ben Sentosa karena lebih mudah dijangkau dan sangat sulit ditemukan oleh security yang mana jaraknya jauh dari pantauan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa dengan cara mengangkat besi tersebut satu per satu secara bersamaan, besi pertama setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat bertiga hingga menuju pagar lalu dilemparkan ke luar pagar bersama-sama, lalu terdakwa melompat keluar pagar untuk menjaga besi curian tersebut sedangkan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) kembali ke tempat semula untuk mengambil besi yang lainnya, setelah itu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) membawa besi kedua setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat berdua hingga menuju pagar kemudian melemparkannya ke luar pagar. Setelah berhasil membawa dan mengeluarkan besi tersebut dari dalam area PT. Ben Sentosa terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) menunggu angkutan untuk menjual besi tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lainnya) keluar dari pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dengan membawa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton, kemudian semuanya sepakat untuk menjual hasil curian tersebut bersama-sama, lalu Tony bertugas mencari becak untuk mengangkut besi tersebut, dan yang bertugas menjual barang hasil curian adalah Amir (DPO) dan Dayat, sedangkan terdakwa, Pendik (DPO) dan Tony menunggu di warung kopi Sumar.
- Bahwa selanjutnya Amir (DPO) dan Dayat menjual besi hasil curian tersebut kepada istrinya Rio (DPO) pemilik Galangan Besi di Desa Tajungan Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan laku seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah besi atau 2 (dua) set cetakan bis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton, dari hasil penjualan tersebut dibuat untuk ongkos becak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibagi dua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) serta Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lain), sehingga terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BEN SENTOSA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMMAD FERNANDA USMAN**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di depan Gudang Limbah di dalam area PT. Ben Sentosa Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 5 (lima) buah besi setengah lingkaran atau 2 (dua) set setengah cetakan bis beton yang terbuat dari besi milik PT. Ben Sentosa yang digunakan untuk membuat bis beton dalam rangka memperbaiki dermaga untuk sandar kapal-kapal yang sudah selesai docking;
  - Bahwa barang tersebut masih layak dipakai karena sekitar lima bulan yang lalu masih dipakai pekerja PT. Ben Sentosa bagian bangunan untuk mencetak bis beton;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket jaga malam mulai tanggal 30 September 2021 pukul 17.00 wib sampai tanggal 01 Oktober 2021 pukul 06.00 wib bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Moh. Nilin, Samsul Arifin, Arif Hidayat, dan Moh. Zaelani;
  - Bahwa tidak ada serah terima barang inventaris dari petugas jaga siang kepada petugas jaga pagi;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi dan keempat petugas lainnya tidak ada melihat ada orang masuk ke dalam area PT. Ben Sentosa selain pegawai perusahaan, dan pada saat itu sekira pukul 21.00 wib

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 22.00 wib saksi keliling patroli di semua area PT. Ben Sentosa hingga melewati samping Gudang Limbah namun tidak ada hal yang mencurigakan atau ada orang di sekitar Gudang Limbah tersebut;

- Bahwa saksi tidak melakukan patroli lanjutan sampai jam 5 pagi di karenakan ABU BLASTING (abu yang di buat pekerja untuk membersihkan cat kapal rusak) yang pada saat itu angin kencang ke arah utara sehingga abu tersebut berterbangan ke arah area PT. Ben Sentosa sehingga mengganggu saksi dan keempat petugas jaga lainnya dalam melakukan pekerjaan malam itu;
- Bahwa di sekitar TKP tidak ada CCTV dan penerangan pada saat itu gelap tidak ada penerangan lampu karena lampu di sekitar gudang limbah tersebut rusak dua minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib saat ditelfon Pak Usman (kordinator ke amanan PT. Ben Sentosa), sehingga saksi langsung menelpon petugas jaga pagi yang mengganti regu supaya memastikan barang tersebut hilang berapa buah dan setelah itu saksi langsung berangkat mencari barang tersebut di setiap Galangan Besi Tua yang berada di Kamal;
- Bahwa setelah melakukan pencarian di setiap Galangan Besi yang ada di Kec. Kamal, saksi menemukan besi dengan ciri yang sama dengan besi yang hilang milik PT. Ben Sentosa di Galangan Besi milik RIO di Desa Tajungan Kec. Kamal Kab. Bangkalan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober sekira pukul 15.00 wib, yang mana besi tersebut diterima dan dibeli oleh Istrinya RIO, kemudian saksi sempat menanyakan siapa yang menjual besi tersebut namun RIO menjawab tidak mengenalinya dan menyarankan agar melihat CCTV di rumah warga yang punya CCTV yang mana berada sebelum jalan masuk ke rumah RIO;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung rekaman CCTV saat itu melainkan ada perwakilan dari security PT. Ben Sentosa, kemudian saksi dikirim rekaman CCTV tersebut oleh RIO yang mana saksi tidak mengenali siapa yang telah menjual besi tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menemukan 7 (tujuh) buah besi setengah lingkaran atau tiga setengah set cetakan bis beton di galangan besi milik RIO, selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada Anggota Polsek Kamal untuk ditindak lanjuti;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil besi-besi tersebut dan sepengetahuan saksi tidak ada pekerja yang mencurigakan terkait pencurian besi milik PT. Ben Sentosa;
- Bahwa selama ini di dalam area PT. Ben Sentosa sering kali terjadi kehilangan tetapi tidak pernah dilaporkan ke Kepolisian, baru kali ini ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Ben Sentosa mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NUR HIDAYAT**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan hilang berupa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib di depan Gudang Limbah di dalam area PT. Ben Sentosa Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 01 Oktober 2021 saksi bersama TONY (dalam berkas perkara lainnya) sedang mengambil 2 (dua) buah besi atau satu set cetakan bis beton di dalam area PT. Ben Sentosa sekira pukul 02.30 wib, ketika saksi sudah mengambil dan membawa barang tersebut ke luar pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dan melempar barang tersebut keluar pagar lalu bertemu dengan terdakwa dan kedua temannya sambil menjaga barang hasil curian dan hendak mencari angkutan (becak) untuk menjual hasil barang curian tersebut, setelah bertemu dan berbincang akhirnya disepakati saksi, TONY dan ketiga orang tersebut terdakwa, PENDIK (DPO) dan AMIR (AMIR) memutuskan untuk menjual barang hasil pencurian tersebut bersama, kemudian saudara TONY bergegas untuk mencari Becak;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dan kedua temannya darimana besi tersebut didapatkan, namun mereka bercerita jika besi itu didapat dari di dalam area PT. Ben Sentosa dengan cara memanjat di pagar sisi timur PT. Ben Sentosa lalu barangnya dilempar melalui pagar tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil besi cetakan beton terdakwa dan kedua temannya serta barang hasil saksi bersama TONY dijual kepada RIO dengan cara mengangkutnya menggunakan becak motor berjumlah 4 (empat) buah besi setengah lingkaran atau 2 (dua) set cetakan bis beton dengan rincian 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set bis beton hasil curian saksi dan TONY kemudian 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set bis beton hasil curian tesangka bersama kedua temannya PENDIK (DPO) dan AMIR (DPO);
- Bahwa yang menjual besi tersebut ke galangan besi milik RIO adalah saksi sendiri bersama dengan AMIR (DPO) sedangkan TONY, PENDIK (DPO) dan terdakwa menunggu di warung kopi Sumar dan yang menerima besi tersebut saat itu adalah istrinya RIO sekira pukul 06.00 wib hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa hasil penjualan besi tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi dan TONY, sedangkan sisanya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari penjualan besi tersebut dibagi tiga antara terdakwa, PENDIK (DPO) dan AMIR (DPO), namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil penjualan besi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **TONY**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilang berupa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib di depan Gudang Limbah di dalam area PT. Ben Sentosa Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 01 Oktober 2021 saksi bersama DAYAT (dalam berkas perkara lainnya) sedang melakukan mengambil 2 (dua) buah besi atau satu set cetakan bis beton di dalam area PT. Ben Sentosa sekira pukul 02.30 wib, ketika saksi mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cetakan besi beton, dan membawa barang tersebut ke luar pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dan melempar barang tersebut keluar pagar lalu bertemu dengan terdakwa dan kedua temannya sambil menjaga barang hasil curian dan hendak mencari angkutan (becak) untuk menjual hasil barang curian tersebut, setelah bertemu dan berbincang akhirnya disepakati saksi, DAYAT dan ketiga orang tersebut terdakwa, PENDIK (DPO) dan AMIR (AMIR) memutuskan untuk menjual barang hasil pencurian tersebut bersama, kemudian saksi bergegas untuk mencari Becak;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dan kedua temannya darimana besi tersebut didapatkan, namun mereka bercerita jika besi itu didapat dari di dalam area PT. Ben Sentosa dengan cara memanjat di pagar sisi timur PT. Ben Sentosa lalu barangnya dilempar melalui pagar tersebut;
- Bahwa saksi saat itu juga mengambil besi milik PT. Ben Sentosa bersama dengan DAYAT (dalam berkas lainnya);
- Bahwa yang menjual besi tersebut ke galangan besi milik RIO adalah DAYAT bersama dengan AMIR (DPO) sedangkan saksi, PENDIK (DPO) dan terdakwa menunggu di warung kopi Sumar dan yang menerima besi tersebut saat itu adalah istrinya RIO sekira pukul 06.00 wib hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa hasil penjualan besi tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi dan DAYAT, sedangkan sisanya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari penjualan besi tersebut dibagi tiga antara terdakwa, PENDIK (DPO) dan AMIR (DPO), namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil penjualan besi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian terdakwa mengambil besi pada hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di depan Gudang Limbah di dalam area PT. Ben Sentosa Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg milik PT. Ben Sentosa;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil besi bersama-sama dengan temannya yaitu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) dengan cara merencanakan terlebih dahulu di warung kopi Sumar di Pelabuhan Barat Ds. / Kec. Kamal Kab. Bangkalan pada pukul 01.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa, Pendik (DPO) dan Amir (DPO) merencanakan akan mengambil besi di area PT. Ben Sentosa di warung kopi Sumar di Pelabuhan Barat Ds. / Kec. Kamal Kab. Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan kedua temannya berjalan menuju PT. Ben Sentosa kemudian melompat atau memanjat pagar sebelah timur PT. Ben Sentosa karena lebih mudah dijangkau dan sangat sulit ditemukan oleh security yang mana jaraknya jauh dari pantauan serta penerangan di sekitar tempat tersebut gelap, selanjutnya terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg dengan cara mengangkat besi tersebut satu per satu secara bersamaan, besi pertama setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat bertiga hingga menuju pagar lalu dilemparkan ke luar pagar bersama-sama, lalu terdakwa melompat keluar pagar untuk menjaga besi curian tersebut sedangkan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) kembali ke tempat semula untuk mengambil besi yang lainnya, setelah itu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) membawa besi kedua setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat berdua hingga menuju pagar kemudian melemparkannya ke luar pagar. Setelah berhasil membawa dan mengeluarkan besi tersebut dari dalam area PT. Ben Sentosa terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) menunggu angkutan untuk menjual besi tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lainnya) keluar dari pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dengan membawa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton, kemudian semuanya sepakat untuk menjual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut bersama-sama, lalu Tony bertugas mencari becak untuk mengangkut besi tersebut, kemudian yang bertugas menjual barang hasil curian adalah Amir (DPO) dan Dayat, sedangkan terdakwa, Pendik (DPO) dan Tony menunggu di warung kopi Sumar. Selanjutnya Amir (DPO) dan Dayat menjual besi hasil curian tersebut kepada istrinya Rio pemilik Galangan Besi di Desa Tajungan Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan laku seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton, dari hasil penjualan tersebut dibagi tiga kepada terdakwa, Pendik (DPO) dan Amir (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibuat untuk ongkos becak dan membeli rokok bersama;

- Bahwa uang hasil penjualan besi curian tersebut digunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plat besi atau satu set cetakan bis beton dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) merencanakan mengambil besi di area PT. Ben Sentosa di warung kopi Sumar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan kedua temannya berjalan menuju PT. Ben Sentosa di Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan kemudian melompat atau memanjat pagar sebelah timur PT. Ben Sentosa karena lebih mudah dijangkau dan sangat sulit ditemukan oleh security yang mana jaraknya jauh dari pantauan;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa dengan cara mengangkat besi tersebut satu per satu secara bersamaan, besi pertama setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat bertiga hingga menuju pagar lalu dilemparkan ke luar pagar bersama-sama, lalu terdakwa melompat keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar untuk menjaga besi yang diambil tersebut sedangkan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) kembali ke tempat semula untuk mengambil besi yang lainnya, setelah itu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) membawa besi kedua setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat berdua hingga menuju pagar kemudian melemparkannya ke luar pagar.

- Bahwa setelah berhasil membawa dan mengeluarkan besi tersebut dari dalam area PT. Ben Sentosa terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) menunggu angkutan untuk menjual besi tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lainnya) keluar dari pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dengan membawa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton;
- Bahwa besi dan cetakan besi beton tersebut sepakat dijual kepada istrinya Rio (DPO) pemilik Galangan Besi di Desa Tajungan Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan laku seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah besi atau 2 (dua) set cetakan bis beton, dari hasil penjualan tersebut dibuat untuk ongkos becak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibagi dua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) serta Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lain), sehingga terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BEN SENTOSA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**
3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Edi Wahyudi Bin Imam Safii dan di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa Edi Wahyudi Bin Imam Safii adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN BkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) merencanakan mengambil besi di area PT. Ben Sentosa di warung kopi Sumar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan kedua temannya berjalan menuju PT. Ben Sentosa di Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan kemudian melompat atau memanjat pagar sebelah timur PT. Ben Sentosa karena lebih mudah dijangkau dan sangat sulit ditemukan oleh security yang mana jaraknya jauh dari pantauan. Bahwa terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa dengan cara mengangkat besi tersebut satu per satu secara bersamaan, besi pertama setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat bertiga hingga menuju pagar lalu dilemparkan ke luar pagar bersama-sama, lalu terdakwa melompat keluar pagar untuk menjaga besi yang diambil tersebut sedangkan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) kembali ke tempat semula untuk mengambil besi yang lainnya, setelah itu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) membawa besi kedua setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat berdua hingga menuju pagar kemudian melemparkannya ke luar pagar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa dan mengeluarkan besi tersebut dari dalam area PT. Ben Sentosa terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) menunggu angkutan untuk menjual besi tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lainnya) keluar dari pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dengan membawa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa, adalah milik PT. Ben Sentosa atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi.

### **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl





Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada perbuatan apakah yang dilakukan terdakwa tersebut, Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan mengambil itu sendiri;

Menimbang, bahwa dimana maksud terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku saat mengambil membawa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa milik PT. Ben Sentosa mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain atau maupun tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan terjadi saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, sehingga terjadilah kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) merencanakan mengambil besi di area PT. Ben Sentosa di warung kopi Sumar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan kedua temannya berjalan menuju PT. Ben Sentosa di Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan kemudian melompat atau memanjat pagar sebelah timur PT. Ben Sentosa karena lebih mudah dijangkau dan sangat sulit ditemukan oleh security yang mana jaraknya jauh dari pantauan. Bahwa terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa dengan cara mengangkat besi tersebut satu per satu secara bersamaan, besi pertama setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat bertiga hingga menuju pagar lalu dilemparkan ke luar pagar bersama-sama, lalu terdakwa melompat keluar pagar untuk menjaga besi yang diambil tersebut sedangkan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) kembali ke tempat semula untuk mengambil besi yang lainnya, setelah itu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) membawa besi kedua setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat berdua hingga menuju pagar kemudian melemparkannya ke luar pagar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlihat jelas telah ada pembagian tugas antara terdakwa dan saudara PENDIK (DPO dan AMIR (DPO), dan adanya saling pengertian antara terdakwa dan saudara PENDIK (DPO dan AMIR (DPO), sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 6 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;**

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut R. Soesilo pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan PENDIK (DPO) dan AMIR (DPO) melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan Gudang Limbah di dalam area PT. BEN SENTOSA Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimalam hari telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad. 7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil bersama

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang temannya yaitu PENDIK (DPO) dan AMIR (DPO), dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) merencanakan mengambil besi di area PT. Ben Sentosa di warung kopi Sumar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan kedua temannya berjalan menuju PT. Ben Sentosa di Dsn. Dumarah Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan kemudian melompat atau memanjat pagar sebelah timur PT. Ben Sentosa karena lebih mudah dijangkau dan sangat sulit ditemukan oleh security yang mana jaraknya jauh dari pantauan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton dengan berat 120 kg di depan Gudang Limbah area PT. Ben Sentosa dengan cara mengangkat besi tersebut satu per satu secara bersamaan, besi pertama setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat bertiga hingga menuju pagar lalu dilemparkan ke luar pagar bersama-sama, lalu terdakwa melompat keluar pagar untuk menjaga besi curian tersebut sedangkan Pendik (DPO) dan Amir (DPO) kembali ke tempat semula untuk mengambil besi yang lainnya, setelah itu Pendik (DPO) dan Amir (DPO) membawa besi kedua setengah lingkaran cetakan bis beton diangkat berdua hingga menuju pagar kemudian melemparkannya ke luar pagar. Setelah berhasil membawa dan mengeluarkan besi tersebut dari dalam area PT. Ben Sentosa terdakwa bersama Pendik (DPO) dan Amir (DPO) menunggu angkutan untuk menjual besi tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Dayat dan Tony (dalam berkas perkara lainnya) keluar dari pagar sisi timur PT. Ben Sentosa dengan membawa 2 (dua) buah besi atau 1 (satu) set cetakan bis beton, kemudian semuanya sepakat untuk menjual hasil curian tersebut bersama-sama, lalu Tony bertugas mencari becak untuk mengangkut besi tersebut, dan yang bertugas menjual barang hasil curian adalah Amir (DPO) dan Dayat, sedangkan terdakwa, Pendik (DPO) dan Tony menunggu di warung kopi Sumar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memanjat dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan didalam perkara lain, sehingga pidana yang dijatuhkan akan dijalani setelah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah plat besi atau satu set cetakan bis beton dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram, merupakan milik PT. BEN SENTOSA maka akan dikembalikan kepada PT. BEN SENTOSA melalui Saksi MOCHAMMAD FERNANDA USMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDI WAHYUDI Bin IMAM SAFI'I** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI WAHYUDI Bin IMAM SAFI'I** dengan **pidana penjara** selama ..... (.....) Tahun .... (.....) Bulan ;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
2. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah plat besi atau satu set cetakan bis beton dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram dikembalikan kepada PT. BEN SENTOSA melalui Saksi MOCHAMMAD FERNANDA USMAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bkl